BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baik tidaknya sebuah kebudayaan dan peradaban tatanan kehidupan sosial sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang sepanjang masih ada kehidupan di dunia ini. Dengan proses transfer pengetahuan (transfer of knowledge) dan transfer nilai (transfer of value) melalui pendidikan tersebut diharapkan tatanan kehidupan sosial dimasa yang akan datang menjadi lebih baik dari pada masa silam. Pendidikan pada saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan yang sangat esensial (kebutuhan primer) bagi umat manusia, Pendidikan yang dapat dikatakan sebagai kunci sukses peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Di tengah problematika kehidupan yang semakin kompleks, tidak salah jika dikatakan bahwa saat ini membutuhkan rekonstruksi konsep pendidikan menuju generasi masa depan yang lebih baik. Pendidikan masih belum mampu menghilangkan dahaga masyarakat atas problematika kehidupan yang kompleks tersebut, pendidikan seharusnya mampu membarikan warna baru perubahan pada seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan sosial.

Problematika kehidupan yang komplek sehingga mampu merusak tatanan sosial salah satunya korupsi. Korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat yang butuh penyelesaian bersama, ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang terus menggerogoti semua tatanan nilai kehidupan bangsa ini, dan terus menular sampai seantero negeri, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat serta dengan modus yang beragam sehingga menjadi penyakit yang menggerogoti daya tahan bangsa ini.

¹ Kebutuhan akan pendidikan ini merupakan suatu upaya manusia dalam mencapai tujuan dan menjaga agar tetap survive dalam kehidupan. Lihat, Hasan Langgulung, *Azas-Azas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al- Husna, 1986), *hal.* 305.

Baik korupsi uang maupun korupsi waktu, baik yang terekspos media maupun yang tak muncul ke permukaan, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan kelompok. Ajaibnya korupsi sudah melanda hampir kesemua lini sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena semakin akutnya permasalah korupsi di Indonesia, banyak orang yang menganggap korupsi di indonesia sudah menjadi budaya, bahkan virus mematikan yang perlu ada penyelesaian segera dari semua pihak di negeri ini. Tidak mengherankan bila Indexs Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terbilang buruk.²

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan media cetak Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *The Envelope Country*, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada "amplop".³

Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Kwik Kian Gie, mantan Ketua Bappenas, menyebut "lebih dari Rp 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor".⁴

Korupsi juga makin menambah kesenjangan sosial masyarakat akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan antara kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat.

Data yang dikeluarkan *Transparency International* (TI) menunjukan IPK Indonesia masih sangat memprihatinkan. IPK tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 118 dari 177 negara deangan skor 32 (skala 0-100). Dikawsan asia tenggara, Indonesia berada pada urutan ke-6 setelah Singapura (skor 87), Brunei

² Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2016), *hal. 1*

³ Ismail Yusanto, *Islam Dan Jalan Pemberantasan Korupsi* (http://www.jurnal-ekonomi.org/2004/05/19/) diakses 16 Januari 2017

⁴ Yusanto, Jalan Pemberantasan Korups, hal.2

(skor 55), Malaysia (skor 49), Thailand (skor 37), Filipina (skor 34), dan Timor Leste (skor 33). Pada tahun 2010 peringkat Indonesia lebih baik, yaitu 110 dari 177 negara.

Skor IPK Indonesia pada tahun 2013 stagnan pada angka 32, meskipun peringkatnya sedikit lebih baik, yaitu peringkat 114. Skor Indonesia sedikit lebih baik dari negara G20, akan tetapi ditingkat ASEAN peringkat Indonesia masih jauh berada dibawah. Artinya hal tersebut disebabkan dengan masih tingginya korupsi disektor penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim hubungan bersosial di negara ini.

Merujuk pada temuan utama *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin, dalam *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2015 yang dirilis secara global, Indonesia menunjukan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, skor IPK Indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang di ukur. Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan peringkatnya naik cukup tinggi menjadi 19 tingkat dari tahun sebelunya. Meski demikian, kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh negara-negara di ASEAN apalagi bersaing dengan negara G20. Artinya bahwa dari 168 negara yang diteliti oleh *Transparency International* (TI), Indonesia masih tetap berada dijajaran negara yang korupsi. Maka fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kurang dalam tingkat kesadaran antikorupsinya.

Selanjutnya, trens prilaku korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Tercatat dibawah lembaga eksekutif, baik di pusat maupun di daerah menduduki tempat pertama dibandingkan lembaga lain, selanjutnya adalah lembaga legislatif, namun akhir-akhir ini menurut ICW, terjadi kecendurungan penurunan pada tingkat korupsi di lembaga-lembaga ini, hasil daripada usaha preventif penegakan hukum yang dilakukan pada praktrek korupsi yang menjadikan para legislator lebih berhati-hati.

.

Wahyudi, *Perbaiki Penegakan Hukum*, *Perkuat KPK*, *Benahi Layanan Publik* (http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015) diakses 16 Januari 2017

⁶ Wahid dan Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama*, hal. 2

Tabel 1.1 *Indek Persepsi Korupsi*

2016 Rank	Country						Q search
		2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
83	Jamaica	39	41	38	38	38	Americas
83	Lesotho	39	44	49	49	45	Sub Saharan Africa
87	Mongolia	38	39	39	38	36	Asia Pacific
87	Panama	38	39	37	35	38	Americas
87	Zambia	38	38	38	38	37	Sub Saharan Africa
90	Colombia	37	37	37	36	36	Americas
90	Indonesia	37	36	34	32	32	Asia Pacific
90	Liberia	37	37	37	38	41	Sub Saharan Africa
90	Morocco	37	36	39	37	37	Middle East and North Africa
90	The FYR of Macedonia	37	42	45	44	43	Europe and Central Asia
95	Argentina	36	32	34	34	35	Americas
95	Benin	36	37	39	36	36	Sub Saharan Africa
95	El Salvador	36	39	39	38	38	Americas
95	Kosovo	36	33	33	33	34	Europe and Central Asia
95	Maldives	36	N/A	N/A	N/A	N/A	Asia Pacific
95	Sri Lanka	36	37	38	37	40	Asia Pacific
101	Gahon	35	34	37	34	35	Sub Saharan Africa

Sumber:

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Korupsi adalah musuh bersama bangsa-bangsa didunia, hampir semua bangsa didunia terjangkit virus yang bernama korupsi, tentunya dengan tingkat yang berbeda, korupsi merupakan wabah yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena begitu dahsyatnya bahaya korupsi ini, tidak kurang dari organisasi dunia Persirakatan Bangsa-bangsa mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan konvensi pemberantasan korupsi sedunia. Dalam konferensi Merida (Mexico), Desember, 2003 konvensi PBB antikorupsi telah ditandatangani oleh sejumlah negara dan konvensi ini akan diberlakukan di seluruh dunia setelah 90 hari sejak penandatangan pada 11 Desember 2003 yang lalu.⁷

Bagi Indonesia sendiri hasil konvensi sangat berdampak besar, artinya indonesia mendapatkan legitimasi dan spirit untuk berjuang dan berjihad melawan korupsi. Genderang perang melawan korupsi di indonesi sebenarnya sudah di mulai jauh-jauh hari, ketika para aktor parlemen jalanan (mahasiswa) menjadikan isu-isu pemberantasan korupsi sebagai agenda amanat reformasi pada tahun 1998.

http://repository.upnyk.ac.id/8159/2/Hikmatul_Akbar_Carmeli_Konvensi_Anti_Korupsi_PBB. Pdf. diakses 4 Juni 2017

Mengingat pada waktu tersebut merupakan masa mengguritanya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan sekarang 17 tahun sudah pasca reformasi, namun bangsa ini tidak beranjak maju dalam kasus korupsi, bahkan semakin meningkat dan menjalar ke seluruh daerah-daerah di indonesia. korupsi tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga pusat sebagai basis kasus korupsi, tetapi mulai merambah lembaga-lembaga baik eksekutif maupun legislatif ditingkatan daerah-daerah diseluruh Indonesia.

Kasus korupsi di Indonesia terjadi disemua institusi dan lini kehidupan dinegeri ini, korupsi hinggap di semua institusi tanpa pandang bulu, bahkan rakyat di Indonesia dibuat tertunduk heran ketika Kementerian Agama dan menyusul kemudian pada Kementerian Pendidikan Nasional yang notabene adalah representatif menjadi suri tauladan dan uswah bagi semua rakyat Indonesia, telah terjangkit kasus korupsi. Institusi yang seharusnya menjadi penggerak dan inspirator pertama dalam penataan nilai-nilai moral dan keagamaan baik secara normatif maupun kolektif, malah ikut dalam pusaran kasus korupsi.

Didunia pendidikan sendiri, korupsi semakin mengkhawatirkan dan mengancam pembangunan pendidikan di Indonesia, terealisasikanya kenaikan anggaran pendidikan 20%. bergaris linier dengan penyimpangan anggaran pendidikan. Data hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh pola penyimpangan yang terjadi, yakni proses pengucuran dana tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, penyimpangan cara penyaluran, potongan tidak wajar, belanja tidak sesuai peruntukan, pengurangan hasil, serta kebocoran dalam alokasi pelaksanaan penggunaan dan audit dana yang dilakukan hanya sebatas formalitas subjektif.

Skema penyaluran anggaran ke sekolah juga rumit dan setiap skema mempunyai aturannya masing-masing. Selain itu, transparansi anggaran sangat rendah. Akibatnya peluang untuk melakukan praktek korupsi semakin terbuka, dan disektor ini prilaku korupsi memang begitu sistematis karena tidak hanya melibatkan dinas-dinas pendidikan dan penerbit tetapi juga kepala daerah dan

http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-mengancam-pembangunan-pendidikan. diakses 4 Juni 2017

politisi. Pendekatan jaringan begitu agresif, termasuk melakukan penyuapan kepada pemegang otoritas kebijakan dipusat dan daerah berimplikasi terhadap munculnya berbagai praktek penyimpangan lain. Sungguh ironis bukan?...

Sebenarnya genderang perang dan jihad melawan korupsi sudah mulai di kobarkan sebagai Gerakan Politik, Hukum Antikorupsi oleh pemerintah kita, sejak pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001, ada upaya memperkuat legitimasi hukum dan undang-undang untuk menghentikan korupsi di Indonesia, dengan lahirnya TAP VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Yang kemudian dari sini melahirkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Proses pembentukan komisi korupsi tersebut telah menelan dana tidak kurang dari Rp 6,4 milyar.

Penguatan gerakan antikorupsi dari segi hukum dan yuridis tersebut diteruskan oleh pemerintahan pada waktu itu sebagai panglima di garda terdepan, dengan slogan yang selalu didengungkan "Katakan Tidak Untuk Korupsi," yang dikomandani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menjebloskan pejabat-pejabat tinggi baik di kalangan eksekutif maupun legislatif ke sel penjara. Munculnya Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 5/2005, tentang pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TIMTAS TIPIKOR), dan instruksi prioritas penanganan kasus-kasus korupsi dilingkungan kepresidenan dan BUMN, telah memperkuat gerakan antikorupsi melalui penegakan hukum dan undang-undang.⁹

Makin dasyatnya bahaya korupsi di negeri ini telah membuat banyak orang untuk turut aktif dalam **Gerakan Sosial Antikorupsi**, bahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan jajaran pemerintahannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas virus korupsi, para ilmuan, cendekiawan, ulama, praktisi, politikus, LSM serta tokoh masyarakatpun diajak bersama-sama untuk membantu menyelesaikan korupsi yang sudah menjadi budaya di negeri ini. Hal ini menunjukkan problematika pemberantasan korupsi sudah menjadi agenda prioritas dan signifikan bagi pemerintah.

⁹ Majalah Aula, Jangan Melempem (surabaya: PWNU JATIM, 2009) hal. 22

Seruan gerakan sosial Antikorupsi oleh pemerintah di tanggapi oleh beberapa pihak di negeri ini dengan tangan terbuka, termasuk ormas kemasyarakatan terbesar di negeri ini, yakni Nahdlotul Ulama' (NU) dan Muhammdiyah, dua ormas tersebut menyambut ajakan pemerintah dengan mencanangkan gerakan bersama pemberantasan korupsi, dengan lahirnya MOU (memorandum of undestanding)¹⁰. Kedua ormas terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan pengikut tersebut merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan problem akut korupsi bangsa ini.

Nahdlotul Ulama beberapa tahun yang lalu melahirkan gagasan yang sangat menarik melalui team ba'tsul masail dari PBNU yang melahirkan fatwa bahwa korupsi adalah "kemungkaran yang sangat besar serta haram hukumnya untuk mensholati para koruptor ketika meninggal dunia". Muhammadiyah tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan fatwanya bahwa "korupsi adalah perbuatan syirik akbar yang dosanya tidak dapat diampuni Allah SWT". NU dan Muhammadiyah mempunyai modal sosial yang sangat berarti untuk menumbuhkan etika dan perilaku anti korupsi, mengingat kedua organisasi massa ini mempunyai sejarah panjang dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga sangat dimungkinkan gerakan nasional pemberantasan korupsi menjadi komitmen kedua organisasi ini.

Gerakan sosial Antikorupsi ini juga dilakukan oleh banyak lembaga non pemerintahan (NGO) tidak sedikit LSM-LSM yang melakukan sosialisasi tentang bahaya korupsi serta melakukan pencegahan lewat pelatihan-pelatihan yang bertemakan pemberantasan korupsi. Mengingat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi makanan sehari-hari dan masuk dalam semua lini kehidupan masyarakat.

Gerakan politik, hukum dan sosial selama ini memang gencar dilakukakan, namun semua tersebut belum cukup untuk mengikis habis prilaku korupsi di Indonesia, realitas di lapangan bahkan menggambarkan sebaliknya, korupsi di Indonesia tetap eksis dan bahkan merambah kesemua lini kehidupan berbangsa kita seiring dengan di berlakukanya otonomi daerah

http://www.nu.or.id/post/read/902/nu-dan-muhammadiyah-jatim-kampanye-anti-korupsi. diakses 5 juni 2017

Kenyataan tersebut menjadi sebuah ironi. Tindakan kejahatan yang senantiasa menghadang di setiap saat dan maraknya krisis moral; Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan kenyataan ditengah eksistensi umat Islam yang mayoritas. Apakah ada yang salah dengan keberagamaan umat Islam Indonesia? Pertanyaan ini patut mengemuka mengingat Islam secara tegas mewartakan konsep keadilan, kejujuran, kesabaran, dan konsisten serta mengutuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagaian dari harta benda orang lain itu dengan (berbuat) dosa padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, bahkan dikenal sebagai "The Largest Moslem Country in The World". Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai "The Most Corrupted Country" di belahan Asia. 12

Fenomena tersebut disebabkan oleh faktor keberagamaan yang hanya sebatas ritual saja, tidak memberi warna bagi kehidupan sosial kemasyarakatan yang kompleks. Akibatnya dalam pelaksanaan beribadah pun sering terjebak pada rutinitas menjalankan kewajiban saja.

Padahal baik secara historis maupun filosofis, agama bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan dari aspek-aspek kehidupan lainnya, sehingga agama telah ikut mewarnai dan menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Sehingga agama merupakan indentitas bagi setiap pemeluknya bahkan bagi bangsa dan negara.

Enung Esmaya, Aa Gym Dai Sejuk Dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta:Hikmah, 2004), hal.17

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), *hal.*

Pendidikan sejatinya merupakan factor pertama untuk mewujudkan dalam mencerdaskan kehidupan sosial bangsa, juga mempunyai integritas moral yang tinggi. Oleh karena itu, gagasan dalam melakukan **Gerakan Pendidikan Antikotupsi** akan menjadi sebuah implikasi bagi maju mundurnya suatu bangsa, karena hal tersebut sangat ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dinegara tersebut. Dalam undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan rumusan sebagaimana terangkum dalam tujuan pendidikan nasional yakni 'Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab'. ¹³

Problematika korupsi yang sudah mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan pencegahan (*preventif*) sejak dini, karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Dan salah satu cara untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan.¹⁴

Strategi untuk membendung derasnya arus korupsi di negeri ini, melalui media pendidikan yang salah satu jalannya adalah dengan membuat desain materi kurikulum berbasiskan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah tanggung jawab dunia pendidikan secara menyeluruh sehingga hendaknya ide pendidikan antikorupsi tidak hanya ada pada kurikulum pendidikan nasional dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga dunia pendidikan di bawah Kementerian Agama. Upaya memasukkan pendidikan antikorupsi pada materi pengajaran sudah dimulai UIN Syarif Hidayatullah dan IAIN se-Indonesia. Disampaikan Azyumardi Azra dalam pembukaan Konferensi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Departemen Agama Jakarta.

Anonimous, Membiasakan Tradisi Agama: Arah Baru pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Umum (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan

Agama Islam, 2003), *hal.5*Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam*, (Jakarta: for the Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif,2006). hal 67

Masyarakat berharap pendidikan antikorupsi memberikan pengetahuan seputar korupsi dan bahayanya, mencetak daya manusia yang berkesadaran tinggi terhadap hukum, serta memutus mata rantai korupsi. Lebih dari itu, masyarakat berkeinginan agar upaya pendidikan antikorupsi berjalan paralel dengan upaya lainnya, yakni memaksimalisasikan penegakan hukum, fungsi pengawasan yang ketat, sosialiasi dan kampanye gerakan antikorupsi secara berkala dan kontinyu.

Materi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (selanjutnya ditulis PAI), terutama pada tingkat menengah atas mempunyai peran penting dalam membentuk atau mengembangkan potensi keberagamaan mereka, dan menumbuhkembangkan tingkat kesadaran pesrta didik untuk tidak melakukan korupsi.

Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan Islam sebagai pendidikan nilai dan watak yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembankan nilai anti korupsi, pendidikan Islam bisa di jadikan sarana pencegahan (presventif) dan antisipatif dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketikaa gerakan anti korupsi di sektor lain tidak cukup dan tidak berdaya untuk memberantas korupsi, maka pendidikan Islam akan menjadi benteng terakhir bagi upaya pemberantasan korupsi.

Kenyataannya, pendidikan agama yang diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berakhlak dan melahirkan pribadi-pribadi yang beriman, terjebak dalam mekanisme system pendidikan *absolutisme* (mutlak). Pendidikan agama yang sejatinya menyentuh aspek *afektif* (sikap) peserta didik sebagai ranah rasa beragama, akhirnya juga berkutat pada ranah aspek *kognitif* (pengetahuan) yang hanya mengandalkan intelegensia semata karena tuntutan silabus, seperti halnya pada pelajaran yang lainnya.

Fenomena tersebut sangat dirasakan peneliti, sebagai praktisi pendidikan yang aktif mengajar di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), fenomena-fenomena koruptif yang terjadi dilingkungan sekolah di Kabupaten Cianjur dan khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Prilaku koruptif senantiasa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh lembaga, karyawan, guru maupun peserta didik. Sebagai

contoh; pertama: Prilaku koruptif dilakukan secara sistemik oleh lembaga yaitu pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini bisa dilihat dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seolah tertutup tidak transparan; kedua: Prilaku koruptif yang dilakukan karyawan dan guru terlambat datang kesekolah dan penilaian yang tidak objektif; ketiga: Prilaku koruptif yang dilakukan peserta didik yang antara lain jika ditanya selalu berbohong dan cendrung pintar membuat alasan, dan masil banyak lagi prilakuprilaku yang terjadi dilingkungan sekolah. Sehingga inilah awal mula yang nantinya menjadikan karakter berprilaku koruptif, lantas kemudian, pendidikan agama harus dapat memberikan solusi dalam mengantisipasi kesadaran antikorupsi secara konprehensif (menyeluruh), serta perlu ditingkatkan melalui system atau manajemen kurikulum PAI yang berbasiskan antikorupsi, sehingga harapan baru dalam merealis<mark>asikan pendidikan anti</mark>korupsi menjadi salah satu solusi alternatif-antisipatif terhadap prilaku-prilaku koruptif yang terjadi disekolah.

'Menurut Husni Rahim, bahwa materi PAI di sekolah terlalu akademis, terlalu banyak topik, banyak pengulangan, tidak memperhatikan aspek afektif (sikap) karena hanya mementingkan aspek kognitif (pengetahuan) dan metode pengajaran yang kurang tepat. Akibatnya proses pembelajaran kurang responsive terhadap problem aktual. Hal tersebut mengakibatkan proses pembelajaran hanya bertumpu pada konservasi konsep (the banking concept of education), tidak sebagai upaya secara kontinyu bermuara pada konsepsi pendidikan kritis yang relevan dengan misi perubahan sosial

BANDUNG

Indikator konkrit dari hal tersebut, kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan dijenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), belum mampu mengintegrasikan problematika sosial kontemporer seperti antikorupsi di dalam kurikulum, yang seharusnya sangat dekat dengan isu-isu nilai-nilai Islam antikorupsi pada materi pembelajaran tentang akhlak/sikap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menyajikan sebuah gagasan kosep sehingga menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah

Husni Rahim, Arah baru pendidikan Islam di Indonesia (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal.45

bagaimana konsep "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Antikorupsi" mampu mejadi media untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam membentuk kesadaran antikorupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tujuan kurikulum PAI berbasis antikorupsi?
- 2. Bagaimana materi kurikulum PAI berbasis antikorupsi?
- 3. Bagaimana implementasi kurikulum PAI berbasis antikorupsi?
- 4. Bagaimana evaluasi kurikulum PAI berbasis antikorupsi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menjelaskan tujuan kurikulum PAI berbasis antikorupsi
- b. Mambuat materi kurikulum PAI berbasis antikorupsi
- c. Menjelaskan implementasi kurikulum PAI berbasis antikorupsi
- d. Menjelaskan evaluasi kurikulum PAI berbasis antikorupsi

2. Kegunaan Penelitian ERSITAS ISLAM NEGERI

Peneleitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

- a. Secara akademik diharapkan akan berguna bagi seluruh elemen pendidikan bahwa desain kurikulum PAI berbasis antikorupsi dapat menjadi salah satu solusi alternatif-antisipatif terhadap prilaku-prilaku koruptif dilingkungan sekolah.
- b. Secara praktis akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak masyarakat, bahwa desain kurikulum PAI berbasis antikorupsi sejatinya dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat membentuk kesadaran antikorupsi.

D. Penelusuran Penelitian Yang Relevan

Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh Peneliti di perpustakaan pusat dan perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di temukan atas karya-karya yang berhubungan dengan karya ilmiah dalam penelitian ini, kendati tidak spesifik membahas Pendidikan Antikorupsi. Sebagian dari karya mereka menjadi landasan dasar dalam merumuskan konsep tentang Desain Pengembangan Kurikulum PAI SMK Dalam Membentuk Kesadaran Antikorupsi diantaranya:

- 1. Tesis berjudul *Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Disdoarjo* yang disusun oleh Misnatun. Merupakan sebuah penelitian yang berorientasi pada studi analisis teori dan lapangan. Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan Antikorupsi di SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo menjadi bagian pendidikan karakter yang disisipkan dan di integrasikan melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mempunyai sepuluh (10) nilai utama dari dua materi tersebut. Sepuluh nilai tersebut terdiri dari: Religius, Jujur, Toleran, Disiplin, Kerja keras, Demokratis, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Peduli sosial, dan Tanggung jawab.
- 2. Skripsi yang ditulis Arinun Ilma, dengan judul tentang *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 4 Kota Tegal*. Skripsi ini menekankan pada proses penanaman nilai-nilai yang dilakukan melalui pembelajaran di kelas dan dilakukan oleh guru agama. Materi yang disampaikan diantaranya; membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, semangat dalam menuntut ilmu, menunjukkan sikap toleran dan mencontoh kejujuran Rasulullah SAW dan keberaniannya dalam berdakwah menyiarkan agama Islam.

Penanaman nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam proses pembelajaran dengan menyesuaikan materi pelajaran oleh guru. Namun belum ada kurikulum maupun panduan khusus yang sistematis dalam penanaman nilai tersebut. Hal itu dibuktikan guru hanya menyusunnya dalam RPP dengan mencantumkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dengan

- menambahkan kolom nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dengan demikian dapat kemungkinan penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi belum terlaksana secara maksimal.
- 3. Buku *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, editor Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, diterbitkan oleh LAKPESDAM PBNU pada tahun 2016. Buku ini mengulas tentang kajian fiqih Islam yang dikaji oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dalam melihat persoalan-persoalan korupsi untuk memberikan persfekif pada perkembangan hukum antikorupsi di Indonesia serta memberikan wawasan kepada para kiyai dan tokoh-tokoh pesantren.
- 4. Buku *Membasmi Kanker Korupsi*, editor Pramono U. Tantowi. Buku ini Merupakan kompilasi tulisan beberapa cendekiawan Indonesia dalam merespon isu korupsi yang terbit pada tahun 2004, oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) bekerjasama dengan *Patnership For Governance Reform in Indonesia*. Selain mengulas berbagai faktor penyebab dan maraknya korupsi di Indonesia, buku ini juga menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai langkahlangkah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tawaran tersebut diantaranya perlunya pendekatan kultural untuk proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan.
- 5. Buku *Dimensi Ajaran Islam Menuju Masyarakat Anti Korupsi: serial Khutbah Jumat*, editor Musa Asy'arie. Buku ini berjumlah tiga jilid. Diterbitkan oleh Direktur Urais dan Pembinaan Syariah bekerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi terbit tahun 2006. Layaknya sebuah buku khutbah jumat, buku ini hanya menyisir informasi untuk kebutuhan jamaah, pembahasan tentang korupsi dan cara penanggulangannya belum mendalam.
- 6. Buku *Korupsi dan Kebudayaan*, karangan Ajip Rosidi diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 2006. Buku ini merupakan kumpulan karangan, di dalamnya membahas tentang korupsi. Layaknya sebagai kumpulan karangan, tulisan ini juga tidak mendalam tentang pentingnya pendidikan

- antikorupsi, hanya membahas masalah sejarah dan bahayanya korupsi.
- 7. Buku *Suap Dalam Pandangan Islam*, karangan Abdullah bin Abd Muhsin (terj. Muchotob Hamzah), diterbitkan oleh Gema Insani Press, pada tahun 2001. Dalam buku ini penulis hanya mengulas tentang masalah suap dan macam-macamnya, serta hukuman bagi yang melakukan suap. Buku ini tidak membahas pentingnya materi tentang suap (sogok menyogok) dapat dimasukan pada kurikulum di sekolah.
- 8. Buku *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, buku ini terbit atas prakarsa CSRC (*Center for the Study of Religion and Culture*) UIN Jakarta, terbit tahun 2011. Buku ini cukup tebal, namun pembahasan hanya diperuntukan untuk kalangan perguruan tinggi, khususnya UIN/IAIN. Buku ini merupakan hasil penelitian CSRC tersebut diatas, dengan sample 15 UIN/IAIN di Indonesia. Buku ini belum memunculkan bagaimana materi PAI dapat dimasukan pada kurikukum di sekolah, khususnya SD, SMP, dan SMA. Tapi sebagai langkah awal buku ini sangat bagus.

Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun sudah ada yang meneliti tentang pendidikan antikorupsi, namun belum sistematis dan kontinyu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada upaya untuk melakukan pengembangan kurikulum (*curriculum development*) melalui desain materi kurikulum PAI. Tanpa adanya pengembangan kurikulum serta proses pembelajaran yang sistematis dan kontinyu, tampaknya tujuan dalam membentuk kesadaran antikorupsi agak sulit tercapai.

Di tengah situasi bangsa khususnya dalam dunia pendidikan, yang sulit mencari teladan moral, maka desain kurikulum PAI berbasis antikorupsi ini menjadi penting dilakukan. Maka tawaran penelitian ini mengarah pada upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya melalui jalur pengembangan materi desain kurikulum PAI. Sehingga pendidikan anti korupsi bukan saja memberikan wawasan pengetahuan, tetapi harus mampu menginternalisasikan sebuah nilai-nilai Islami yang mempengaruhi prilaku dan tindakan peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Setelah menelusuuri dan menelaah buku-buku melalui perpustakaan pusat dan perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan daerah di Cianjur, membongkar perpustakaan pribadi penulis, melacak di internet dengan menggunakan *searching* mesin Google. Menunjukkan hasil, bahwa masalah penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini masih jarang ada yang menulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan regenerasi untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.¹⁶

'Ki Hajar Dewantara (1977:14-15) menyatakan bahwa "pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya". Sedangkan menurut Mohammad Natsir (tt:56) bahwa, "pendidikan adalah satu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya'.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyatakan bahwa "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". ¹⁷

Membentuk watak dalam Islam disebut dengan pendidikan akhlak, sehingga manusia wajib dibekali dengan nilai-nilai akhlak demi mempertinggi kualitas keimanan. Karena pada hakikatnya pendidikan menurut Islam adalah membentuk kepribadian agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sehingga menjadi pendorong baginya untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan dan menghalangi dirinya dari berbuat maksiat.

-

Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan: sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.3

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta Citra Umbara, 2003). Pasal 3

Dengan demikian, kaitan dengan pembangunan bangsa, peranan pendidikan agama dalam hal ini internalisasi nilai-nilai Islami sangat penting bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Islami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang bernafaskan Islam diantaranya: nilai-nilai Islami dalam kejujuran, nilai-nilai Islami dalam keadilan, nilai-nilai Islami dalam tanggung jawab dan amanah, nilai-nilai Islami dalam mengutamakan kerja keras, nilai-nilai Islami dalam istiqomah, nilai-nilai Islami dalam ikhlas, nilai-nilai Islami dalam kesabaran. Sehingga pada akhirnya dapat melahirkan peserta didik yang anggun secara moral dan intelektual.

Internalisasi nilai-nilai Islami merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan bersusila. Yang berarti pula membina mental dan kepribadian peserta didik dalam usia remaja. Diharapkan dari titik ini peserta didik dan remaja akan terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan mentalnya untuk melakukan tindakan-tindakan negative.

Menurut Helmiati (2007:3) Selama ini dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, *domain kognitif* yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi baru. Kedua, *domain afektif* yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, *domain psikomotorik* yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga domain pendidikan itu idealnya selaras, dan saling melengkapi.

Tapi kenyataannya, hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) serta kemampuan skil keterampilannya (psikomotorik) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan, jika dilihat dari tiga kerangka domain tersebut, ada hal-hal yang sangat problematis. Cenderung tidak terjadi keselarasan perimbangan antara ketiga aspek domain pendidikan tersebut. Terlihat ada kecenderungan disalah satu aspek. Sedangkan aspek yang lainnya terabaikan.

Menurut Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, bahwa keselarasan itu harus menunjang: *Pertama*, tujuan individual yaitu berkaitan dengan individuindividu, pelajaran (*learning*) dan dengan pribadi-pribadi mereka. Apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut ada perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, dan pada persiapan yang diharuskan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. *Kedua*, tujuan-tujuan sosial yaitu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya, yang berkaitan dengan kehidupan ini. *Ketiga*, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. Dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu idealnya harus dilakukan secara terpadu (*integral*) sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, akan jelas kemana pendidikan itu akan diarahkan.¹⁸

Contoh kasus pendidikan Islam di Indonesia, kondisi yang demikian itu juga diperparah adanya kekeliruan persepsi keagamaan. Sehingga pendidikan Islam di tanah air menjadi terhenti dan cenderung tidak mampu menghadapi perubahan sosial. Hal demikian itu disebabkan karena persepsi keagamaan yang diajarkan tidak lagi kontekstual dan tidak menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat. Musibah ini terjadi, karena lagi-lagi orientasi pendidikan diarahkan pada pematangan aspek *kognisi* yang sangat kuat.

Karena itu kita perlu mengkaji ulang dengan mencoba mengkritisi format pendidikan saat ini. Ada tiga hal yang mempengaruhi problem tersebut; *Pertama*, pendidikan tidak dibatasi hanya sebagai *schooling* belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai *schooling*, pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggungjawabnya dalam pendidikan; *Kedua*, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (*educated and civilized human being*). Dengan demikian, proses

Omar Mohammad al-Thoumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 200

pendidikan dapat kita rumuskan sebagai proses hominisasi dan humanisasi seseorang yang berlangsung di dalam lingkungan hidup keluarga dan masyarakat yang berbudaya, kini dan masa depan; Ketiga, pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia. Manusia yang berdaya adalah manusia yang dapat mandiri, produktif dan dapat berfikir kreatif, membangun diri masyarakatnya. Pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan empowerment masyarakat melalui transformation bagi berbagai program yang mencerminkan inisiatif perbaikan sosial.

Kegiatan pendidikan berkaitan dengan perubahan yang secara moral bersifat lebih baik. Ciri kemajuan atau perubahan secara fundamental adalah tercapainya tujuan pendidikan yaitu keimanan dan ketaqwaan, bukan hanya perubahan eksternal yang bersifat material. Pendidikan bukanlah instrument untuk menghasilkan manusia bersifat seperti mesin yang bertindak mekanik, untuk bekerja di pasar semata, tetapi pendidikan adalah proses pembebasan yang hakiki mengantarkan manusia pada hakekat kemanusian yang otentik. Pendidikan yang bersifat mekanik disebabkan peserta didik telah dijauhkan dari fitrahnya, yaitu untuk menjadi manusia merdeka dan manusia yang sadar akan pilihan-pilihan hidupnya.

'Menurut H.M. Arifin (1993:3-5) bahwa "secara teoritis pendidikan Islam merupakan konsep berpikir yang bersifat mendalam dan terinci tentang masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam mengenai rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, sistem, tujuan, metode dan materi pendidikan Islam yang disusun menjadi suatu ilmu yang bulat'. ¹⁹

Sedangkan ditinjau dari segi praktisnya, pendidikan Islam menitikberatkan kepada masalah apa dan bagaimana proses pendidikan harus dilaksanakan dalam sistem, pola dan program dengan berbagai metode yang tepat guna untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai proses adalah upaya untuk meningkatkan nilai perilaku individu atau masyarakat dari keberadaan tertentu menjadi keberadaan yang lebih baik.

¹⁹ H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993:3-5)

Rancangan program pendidikan yang digunakan disetiap jenjang dan jenis pendidikan disebut dengan istilah kurikulum. Kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah.

Menurut Ahmad Tafsir bahwa "kurikulum adalah juga berarti program untuk mencapai tujuan". Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁰

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama", termasuk salah satunya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dilaksanakan untuk mengembngkan potensi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt serta akhlak mulia. ²¹

Kurikulum dan pembelajaran PAI dirancang untuk mengantarkan peserta didik kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, serta pembentukan akhlak yang mulia. Keimanan dan ketaqwaan serta kemuliaan akhlak. Tujuan akan dapat dicapai apabila peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan benar terhadap ajaran agama Islam. Sehingga terinternalisasi dalam penghayatan dan keasadaran untuk melaksanakannya.

Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran PAI yang dirancang seharusnya dapat menghantarkan peserta didik kepada pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan tentang agama Islam dengan kemampuan pelaksanaan ajaran serta pengembangan nilai-nilai akhlak karimah. Sehingga suatu saat nanti, setelah terjun ke masyarakat tidak melakukan perbuatan tercela, termasuk di dalamnya korupsi.

Sedangkan pada proses pelaksanaan kurikulum PAI terlihat ada

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), *hal.*98

Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi*, hal:13

kesenjangan antara konsep kurikulum dengan pelaksanaan kurikulum PAI .Ini terlihat pada tujuan umum PAI yang lebih bererientasi pada pengembangan sikap dan kemampuan keberagamaan, tetapi dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek kognitif, yakni pembelajaran lebih bersifat verbalistis dan formalistis, metodologi pembelajaran masih bersifat konvesnsional. Pendekatan PAI cenderung normatif tanpa dibarengi ilustrasi konsteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Sistem evaluasi bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas pada kognitif, dan jarang pertanyaannya mempunyai bobot nilai dan makna spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi merupakan hal mendasar, mengingat tujuan dari pendidikan tidak hanya mengembangkan dimensi kognitif, tetapi juga dimensi afektif. Pendidikan karakter dan akhlak yang baik selama ini kurang mendapat penekanan dalam system pendidikan negara kita. Pelajaran PMP, agama atau budipekerti selama ini dianggap tidak berhasil. Karena pengajarannya hanya sebatas teori tanpa adanya refleksi dari nilai-nilai pendidikan tersebut. Akibatnya anak tumbuh menjadi manusia yang tidak memiliki karakter, bahkan dinilai lebih buruk lagi menjadi generasi yang tidak bermoral. Selama ini merosotnya kualitas pendidikan nasional hanya terfokus pada persoalan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di era pasar global, sehingga yang disorot hanyalah dari hasil kelulusan (output) belaka. Sementara penanaman moral dan pencapaian tujuan pendidikan nasional untuk mampu mencetak generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual menjadi terlupakan. Disinilah perlu adanya pembenahan dalam pembentukan moralitas pendidikan yang secara praksisnya termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum (hidden curriculum).

Pendidikan nilai ini bahkan menjadi substansi dasar dari proses belajar mengajar. Karena itu para pelaku pendidikan perlu menginternalisasikan sikap antikorupsi kepada peserta didik dalam segala tingkat. Pendidikan anti korupsi bagi pelajar adalah langkah awal yang ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik sejak usia muda. Peserta didik adalah

mereka yang dalam waktu relatif singkat akan segera bersentuhan dengan beberapa aspek pelayanan publik. Sehingga apabila mereka dapat memahami lingkup, modus,dampak dari korupsi baik dalam lingkup yang paling dekat dan dalam skala yang paling kecil hingga lingkup makro dan mencakup skala yang besar, minimal mereka mulai berani berkata "tidak" untuk korupsi.

'Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti busuk, palsu, dan suap (Hoetomo, 2007:289). Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai'.

Korupsi di Indonesia sudah membudaya tanpa proses peradilan yang terbuka dan kredibel. Semua pihak yang terkait dengan sebuah kasus korupsi seakan menutup mata dan lepas tangan seolah-olah tanpa terjadi apa-apa. Tindakan korupsi mulai dari yang paling besar oleh para pejabat negeri ini, sampai kepada yang paling kecil seperti kepala desa, kepala sekolah dan pegawai rendahan. Mulai dari proses penyuapan berjumlah puluhan ribu rupiah yang biasa terlihat di jalanan sampai pada kasus menggelapkan uang negara dengan jumlah triliunan.

Korupsi adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Di Harian Seputar Indonesia, Syed Husein Alatas (2006:7) yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan; esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau membagi korupsi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan. Indonesia berusaha untuk memberantas korupsi sejak 1950-an dengan mendirikan berbagai lembaga pemberantas korupsi, terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai macam undang-undang anti korupsi juga sudah dibuat, bahkan disertai dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Walaupun demikian, kondisi korupsi di Indonesia masih tetap parah.

Menurut hasil penelitian *Transparansy International* (TI), tahun 2011, Indonesia masih menjadi negara terkorup, meskipun indeksnya terus memperlihatkan perbaikan dengan skor tiga dari 182 negara yang disurvei.

Indonesia masih berada diposisi 100, masih berdampingan dengan negara Faso, Benin, Argentina, dan meksiko.²²

Korupsi bias lebih luas lagi pengertiannya. Perbuatan seperti berbohong, menyontek di sekolah, mark up (penggelembungan), memberi hadiah sebagai pelican dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus korupsi seperti ini sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung sudah membudaya. Jika diperhatikan, hampir disemua aspek kehidupan bangsa ini terlibat korupsi. Kredo korupsi dan kekuasaan yang terkenal: power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely. Tidak adanya keing<mark>inan kuat untuk me</mark>nselaraskan desain kurikulum dan proses pembelajaran dengan persoalan progresivitas mengakibatkan kurikulum dan proses pembelajaran kurang diintegrasikan dan dikontekstualisasikan dengan wacana dan masalah sosial yang aktual dan relevan. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh minimnya strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif, semisal penggunaan audio visual, role play, demonstrasi modelling, pembentukan kebiasaan (habit formation), milliu based educational approach dan lain sebagainya.

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan antkorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi secara bersama-sama.

Dari paparan kerangka teoritik tersebut, mendorong penulis untuk meneliti, apakah lembaga pendidikan sudah menjadi sarana yang efektif dalam

Natalia Subagjo, *Indonesia Masih Termasuk Negara Sarat Korupsi* (Jakarta: HU Republika, 2 Desember 2010)

pemberantasan korupsi? Apakah tujuan kurikulum PAI berbasis antikorupsi di sekolah? Apakah materi kurikulum PAI berbasis antikorupsi mampu menjadi solusi alternatif-antisipatif dalam membentuk kesadaran antikorupsi? Bagaimana proses implementasi kurikulum PAI berbasis di sekolah? Bagaimana evaluasi kurikulum PAI berbasis antikorupsi disekolah?

Gambar 1.1Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

